

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Pernikahan

Perkawinan dalam bahasa Indonesia memiliki kata dasar yakni “kawin” yang memiliki arti membentuk keluarga dengan lawan jenis dan melakukan hubungan badan.⁷ Sedangkan perkawinan dalam fiqh disebut dengan 2 kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Dua kata itulah *na-ka-ha* dan *za-wa-ja* yang terdapat dala Al-Qur’an dengan arti kawin yang berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad.⁸ Sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya metafora saja. Perkawinan bisa juga diartikan sebagai ikatan lahir dan batin seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami-istri yang memenuhi syarat dan rukun nikah yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Perkawinan ini juga merupakan cara Allah untuk manusia dapat menyalurkan nafsu mereka dalam ikatan yang sah serta bagaimana mereka untuk mempertahankan keturunannya.

Dalam Al-Qur’an Allah SWT berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ
وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۚ

⁷ Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet ke 3, edisi kedua, hlm. 456.

⁸ Sudarto, *Fikih Munakahat*, (CV. Penerbit Qiara Media:Pasuruan ,2019), cet I, hlm. 2.

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”⁹

Rasulullah SAW bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Hai pemuda-pemuda barang siapa yang mampu diantara kamu serta berkeinginan hendak kawin, hendaklah dia kawin. Karena sesungguhnya perkawinan itu akan memejamkan matanya terhadap orang-orang tidak halal dilihatnya, dan akan memeliharanya dari golongan godaan syahwat. Dan barang siapa yang tidak mampu kawin hendaklah dia puasa, hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang.” (HR Jama’ah Hadis)¹⁰

Perkawinan dalam Islam pun tidak hanya bertujuan untuk memuaskan hawa nafsu dan memenuhi kebutuhan biologis saja, namun perkawinan di dalamnya harus terdapat kasih sayang dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam sebuah perkawinan harus ada saling menyayangi, saling menghormati, dan saling melindungi karena dalam perkawinan apapun keadaanya susah senang harus dilalui bersama. Bahkan baik buruknya pasangan harus kita terima apa adanya seperti yang tertuang dala surat Ar-Rum ayat 21

⁹ Terjemahan Al-Qur’an, “Qur’an Kemenag” dalam <https://quran.kemenag.go.id>, diakses pada tanggal 2 Maret 2022 pukul 09.22.

¹⁰ Ach Nadif dan M. Fadlun, *Tradisi KeIslaman*, (Surabaya: Al-Miftah), hlm. 83.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”¹¹

Makna nikah (kawin) dari segi prespektif sosiologis perkawinan merupakan sebuah proses pertukaran mengenai hak dan kewajiban serta penghargaan dan kehilangan yang terjadi antara sepasang suami-istri. Perkawinan juga dapat dikatakan sebagai proses integrasi dua individu yang memiliki latar belakang sosial budaya, serta keinginan yang berbeda, jadi dalam setiap perkawinan seharusnya dirundingkan, dan disepakati bersama.¹²

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 1, pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³ Secara pengertian dari UU No 1 Tahun 1974 perkawinan itu sebuah hubungan yang dimana tujuan dari penyatuan ikatan tersebut ialah membentuk keluarga bahagia sesuai dengan agama Kepercayaan. Pasal (2)

¹¹ Terjemahan Al-Qur'an, “Qur'an Kemenag” dalam <https://quran.kemenag.go.id>, diakses pada tanggal 2 Maret 2022 pukul 09.22.

¹² T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2004), hlm. 137.

¹³ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 43.

Kompilasi Hukum Islam perkawinan menurut Hukum Islam dalam pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁴

B. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat menjadi sebuah hukum tersebut akan sah atau tidaknya sesuatu yang dilakukan. Sebuah pernikahan tentunya terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi.

Berikut ini adalah rukun syarat nikah sebagai berikut:¹⁵

1. Adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang secara syar'i untuk menikah
2. Adanya ijab, yaitu *lafaz* yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali
3. Adanya kabul, yakni *lafaz* yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya
4. Wali adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah atau orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.
5. Dua orang saksi
6. Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan saksi yang adil. (HR. Al-Khamsah)

¹⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

¹⁵ Ansari, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Cet I, Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm.

Sedangkan menurut para ulama, jumlah rukun nikah berbeda-beda.

Pertama menurut Imam Maliki rukun nikah itu ada lima, yakni:¹⁶

1. Wali dari pihak perempuan
2. Mahar maskawin
3. Calon pengantin laki-laki
4. Calon pengantin perempuan
5. Akad nikah

Kedua, menurut Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima juga yakni:¹⁷

1. Calon pengantin laki-laki
2. Calon pengantin perempuan
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Akad nikah

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja. Namun ada pendapat dari golongan lainnya yakni ada empat rukun nikah yakni: ijab dan qabul, calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali dari pihak perempuan.¹⁸

Untuk syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:¹⁹

¹⁶ Slamet Abidin dan H. Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998, cet ke I, hlm 64-68

¹⁷ *Ibid*, hlm. 72.

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia group, 2019), cet ke 8, hlm. 35

¹⁹ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 12.

1. Calon mempelai pria: beragama Islam, laki-laki, jelas ada orangnya, cakap dalam bertindak hukum untuk berumah tangga, tidak ada halangan perkawinan.
2. Calon mempelai wanita: beragama Islam, memiliki hak perwaliannya, perempuan, orangnya jelas, dapat dimintai persetujuan, tidak ada halangan perkawinan.
3. Syarat untuk saksi: minimal terdapat dua orang saksi untuk menghadiri ijab kabul, dapat mengerti maksud akad, Islam, dan dewasa.
4. Syarat ijab kabul:
 - a. Ada pernyataan mengawinkan dari wali
 - b. Ada pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki
 - c. Memakai kata-kata nikah atau sejenisnya
 - d. Antara ijab dan qabul saling bersambungan
 - e. Ijab dan kabul jelas maksudnya
 - f. Orang yang melaksanakan ijab tidak sedang ikhram haji atau umroh
 - g. Majelis ijab dan kabul harus dihadiri 4 orang minimal yakni calon pengantin laki-laki, wali calon pengantin perempuan, dan dua orang saksi.

Tujuan menikah itu sendiri ada berbagai macam, yakni: melaksanakan anjuran Nabi, memperbanyak keturunan, menjaga

kemaluannya dan istrinya serta menundukkan pandangannya terhadap yang haram.²⁰

C. Larangan Pernikahan

Pernikahan merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan dalam Islam, akan tetapi dalam keadaan tertentu perkawinan juga dapat menjadi perbuatan yang tidak boleh atau bahkan haram dilakukan.²¹ Sayyid Sabiq dalam kitabnya berjudul *Fiqh as-sunnah* mengatakan tidaklah semua perempuan dapat dikawini, tetapi syarat perempuan yang boleh dikawini ialah hendaklah bukan orang yang haram bagi laki-laki yang menikahnya, baik keharaman abadi maupun sementara. Perempuan yang haram dikawini yakni nasab, *muṣaharah*, dan *raḍa'*.²²

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang: (a). Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas; (b). Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; (c). Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri; (d). Berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan; (e). Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari

²⁰ Wahyu Wibisono, "Pernikahan dalam Islam", Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 14 No. 2, 2016, hlm. 191.

²¹ Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016). Cet I, hlm. 12.

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), hlm. 1.

isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; (f). Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.²³

Mengenai dasar hukum larangan pernikahan terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

Artinya: “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”²⁴

Ada 3 macam wanita yang haram untuk dinikahi, yakni:

a. Haram Karena Nasab

²³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 8.

²⁴ Terjemahan Al-Qur'an, "Qur'an Kemenag" dalam <https://quran.kemenag.go.id>, diakses pada tanggal 2 Maret 2022 pukul 09.22.

Wanita yang haram dinikahi menurut nasab terdapat 7 golongan, yaitu: ibu, anak perempuan, saudara, bibi dari bapak, bibi dari ibu, keponakan dari saudara laki-laki, keponakan dari saudara perempuan. Semua itu haram dinikahi untuk selama-lamanya.²⁵ Larangan ini disebut bersifat tetap (*mahram muabbad*). *Mahram muabbad*, yaitu muhram yang diharamkan kawin untuk selama-lamanya, walupun bagaimana keadaannya. Larangan menikah untuk selama-lamanya terbagi pada tiga hal.²⁶

Selain 7 golongan di atas, ada pula lainnya termasuk ibu, ialah nenek terus ke atas; termasuk anak, ialah cucu sampai ke bawah; termasuk saudara, ialah sekandung seapak seibu; termasuk bibi, ialah sampai ke atas baik dari ayah ataupun dari pihak ibu.²⁷

b. Haram Karena Persusuan

Hal ini di dasarkan pada sabda Rasulullah saw:

يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

Artinya: “Haram karena susuan, ialah apa-apa (perempuan) yang haram karena nasab” (HR.Muslim).²⁸

Dalam ayat tersebut, hanya menyebutkan Ibu dan Saudara, Ibu adalah pokok, sedangkan Saudara adalah cabang. Kemudia Hadits Nabi

²⁵ Mu’ammal Hamidy dan Imron A Manan, *Tafsir Ayat Ahkam Jilid 1*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2011), hlm. 331.

²⁶ M. Tatam Wijaya, “Penjelasan Tentang Mahram Muabbad dan Mahram Muaqqat”, dalam <https://Islam.nu.or.id/post/read/110180/penjelasan-tentang-mahram-muabbad-dan-mahram-muaqqat>, diakses pada tanggal 4 November 2021 pukul 18.21.

²⁷ Mu’ammal Hamidy dan Imron A Manan, *Tafsir Ayat Ahkam Jilid 1*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2011), hlm. 331..

²⁸ *Ibid.*, hlm. 331.

lainnya menjelaskan dengan tegas dalam Hadits yang sah, mengenai hak tentang anak perempuannya Hamzah, Rasulullah saw, mengatakan:

إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ

Artinya: “Bahwa dia adalah anak saudari perempuannya sesusu”²⁹

Diharamkannya mengawini perempuan karena sepersusuan, karena seseorang yang menyusu dengan seorang perempuan, maka sebagian badan si laki-laki tersebut adalah sebagian dari badan perempuan tersebut. Jadi, perempuan tersebut seperti ibunya sendiri. Anak-anaknya pun bersaudara dengannya, karena berasal dari satu bahan baku yakni air susu.³⁰

c. Haram Karena Semenda

Haram ini dikarenakan hubungan semenda terbagi menjadi 4, yaitu:

- 1) Istrinya Bapak
- 2) Istrinya anak (menantu)
- 3) Ibunya istri (mertua)
- 4) Anak perempuannya istri, apabila ibunya (istri) itu telah dicampuri.³¹

²⁹ *Ibid.*, hlm. 332.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 342.

³¹ *Ibid.*, hlm. 332..

Adapun *mahram Muaqqat* atau sementara ialah perempuan yang haram dinikahi karena suatu sebab, jika sebab itu hilang maka, hilang pula keharamannya, yakni:³²

- 1) Adik/kakak ipar
- 2) Bibi Istri
- 3) Perempuan Musyrik
- 4) Perempuan Bersuami
- 5) Perempuan yang menjalani masa Iddah
- 6) Perempuan Kelima (istri kelima)
- 7) Perempuan yang telah ditalak tiga

Dalam kitab lain pun terdapat tambahan yaitu perempuan yang sedang ihram hingga selesai ihramnya, dan perempuan pezina hingga taubat zinanya.³³

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang: (a). Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas; (b). Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; (c). Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri; (d). Berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan; (e).

³² M. Tatam Wijaya, "Penjelasan Tentang Mahram Muabbad dan Mahram Muaqqat", dalam <https://Islam.nu.or.id/post/read/110180/penjelasan-tentang-mahram-muabbad-dan-mahram-muaqqat>, diakses pada tanggal 4 November 2021 pukul 18.21.

³³ *Ibid.*

Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; (f). Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.³⁴

Larangan pernikahan bagi masyarakat muslim Indonesia terdapat dalam KHI. Pertama yaitu dalam Bab VI mengenai larangan kawin. Dalam KHI pada pasal 39 angka (2) huruf c. berbunyi “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu *qobla dukhul*”.³⁵ Jadi, seorang wanita keturunan isteri atau bekas isteri dalam pasal ini ialah anak tiri. Sebab tidak ada pengertian lain dari wanita keturunan isteri atau keturunan bekas isteri kecuali anak perempuan kandung dan anak perempuan tiri. Sedangkan dalam pasal 39 angka (1) huruf a yaitu dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria “dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya”. Dalam pasal ini tidak diatur larangan kawin antara seorang perempuan dengan laki-laki anak suaminya atau bekas suaminya dengan isteri yang lain, anak tiri macam yang pertama.³⁶

Pasal 39 angka (2) huruf c ini mengambil alih dari firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 23 "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-

³⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 8.

³⁵ Pasal 39 ayat 2 dalam Kompilasi Hukum Islam.

³⁶ Nur Mujib, “Kedudukan Anak Tiri dalam Hukum Perkawinan Menurut KHI” dalam <https://www.pa-jakartaselatan.go.id/artikel/562-kedudukan-anak-tiri-dalam-hukum-perkawinan-menurut-khi>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2021 pukul 18.59 WIB.

ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusuimu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang ada dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.³⁷

Perkawinan adat itu mengenal beberapa bentuk, dalam masyarakat patrilineal berlaku adat perkawinan dengan pembayaran jujur, dalam masyarakat matrilineal berlaku adat perkawinan semenda, dan masyarakat parental atau bilateral berlaku adat perkawinan bebas, ketiga bentuk perkawinan itu membawa akibat hukum yang berbeda terhadap kedudukan suami-isteri, terhadap anak turunan dan terhadap harta perkawinan.³⁸

Undang-undang perkawinan telah mengatur mengenai syarat-syarat sahnya perkawinan. Kata sah berarti menurut hukum yang berlaku. apabila perkawinan dilaksanakan tidak sesuai dengan tata tertib hukum yang

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung : Alumni,1992), hlm. 88-89.

berlaku maka perkawinan itu tidak sah. Jadi, apabila perkawinan dilakukan tanpa menurut aturan yang ditentukan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 berarti perkawinan itu tidak sah menurut perundang-undangan. Apabila pelaksanaan perkawinan itu tidak sah menurut agama, berarti tidak sah menurut agama, begitu pula kalau tidak menurut tata tertib hukum adat, maka perkawinan itu tidak sah menurut hukum adat.³⁹

D. *Ṭiyarah*

At-Taṭayyur/ṭiyarah yakni mengkaitkan nasib sial dengan sesuatu yang dilihat, didengar, maupun dengan angka-angka tertentu yang hal-hal tersebut akan mendatangkan kesialan. *Taṭayyur (ṭiyarah)* berarti merasa sial yang disebabkan karena melihat atau mendengar sesuatu seperti keyakinan orang *Jahiliyyah* seperti apabila melihat burung terbang ke kanan maka akan mendapatkan pertanda baik namun jika terbang ke kiri maka digunakan sebagai pertanda keburukan. *Khurāfat* ini hingga saat ini masih ada pada sebagian masyarakat sebagai contoh, ada sebagian masyarakat menyakini apabila ada burung gagak melintas di atas menjadi pertanda akan ada orang yang meninggal, jika ada burung hantu maka ada pencuri, bila saat berpergian kemudian di jalan berjumpa dengan ular menyebrang maka pertanda kesialan jadi perjalanan harus dibatalkan.⁴⁰

³⁹ Rohadi, “Implikasi Bahasa Hukum dalam Larangan Perkawinan Terhadap Undang-undang No 1 Tahun 1974 Terhadap Masyarakat”, *Jurnal De Jure Muhammdiyah Cirebon*, Vol 1 No 1, Desember 2017, hlm. 122.

⁴⁰ Yazid, “Hukum Thiyarah (Tathayyur, Menganggap Sial Karena Sesuatu) dalam <https://almanhaj.or.id>, diakses pada tanggal 15 Juni 2022 pukul 09.40.

Ibnul Qayyim berkata “Dahulu, mereka suka menerbangkan atau melepaskan burung, jika ke kanan maka mereka menamakannya *sā-ih*, bila terbang ke kiri maka mereka menyebutnya *bā-rih*. Kalau ke depan maka disebut *nā-ṭih* dan jika ke belakang maka disebut *qa-id*. Bagi sebagian kaum bangsa Arab menganggap sial *bārih* sedangkan menganggap beruntung *sāih* dan ads yang berpendapat lain”⁴¹

Masyarakat jahiliyah dahulu merasa sial jika melihat sesuatu yang tidak berkenan bagi diri mereka seperti melihat burung gagak, keledai yang hitam atau yang terputus ekornya dan kejadian lainnya yang membuat mereka menjadi merasa sial. Keyakinan ini adalah bagian dari kebodohan mereka.⁴² Dalam QS Al-A' raf: 131:

فَإِذَا جَاءَهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَّعَهُ ۖ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

"Sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah"⁴³

Ṣiyārah hukumnya yakni haram dan termasuk ke dalam dosa kesyirikan yang menodai ketauhidan seseorang, dikarenakan dua hal: Pertama, seseorang merasa sial berarti menghilangkan tawakkalnya kepada Allah dan percaya kepada selain Allah. Kedua, seorang yang merasa dirinya sial berarti bergantung dengan sesuatu yang bukan hakikatnya padahal

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Syekh Abdul Azis, *Hal-hal yang Merusak Aqidah*, (t.k:tp,tt), hlm. 35

⁴³ Terjemahan Al-Qur'an, "Qur'an Kemenag" dalam <https://quran.kemenag.go.id>, diakses pada tanggal 2 Maret 2022 pukul 09.22.

hanya sebatas khayalan belaka, sehingga semua ini dapat menodai tauhid seorang hamba.⁴⁴

Rasulullah SAW menegaskan dalam hadisnya Sahih al-Bukhari bab *ṭiyārah*

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَدْوَى وَلَا طَيْرَةَ وَالشُّؤْمُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَرْأَةِ وَالْدارِ وَالْذَّابَّةِ

Artinya: Rasulullah saw bersabda: "Tidak ada 'adwa (keyakinan adanya penularan penyakit) tidak ada *ṭiyārah* (menganggap sial sesuatu hingga tidak jadi beramal), dan adakalanya kesialan itu terdapat pada tiga hal, yaitu; isteri, tempat tinggal dan kendaraan"⁴⁵

Sunan Ibnu Majah:

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا شُؤْمَ وَقَدْ يَكُونُ الْيُمْنُ فِي ثَلَاثَةٍ فِي الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ

Artinya: Rasulullah saw., bersabda: "Tidak ada istilah sial, dan terkadang keberkahan itu ada pada tiga hal; isteri, kuda dan rumah."⁴⁶

Sunan at-Tirmizi, bab *at- ṭiyārah*, no 1614.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّيْرَةُ مِنَ الشَّرِّ وَمَا مِنَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ
بِالتَّوَكُّلِ قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحَابِسِ التَّمِيمِيِّ وَعَائِشَةَ
وَأَبْنِ عُمَرَ وَسَعْدٍ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ سَلَمَةَ
بْنِ كُهَيْلٍ وَرَوَى شُعْبَةُ أَيْضًا عَنْ سَلَمَةَ هَذَا الْحَدِيثُ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ
إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ كَانَ سَلِيمَانُ بْنُ حَرْبٍ يَقُولُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَمَا مِنَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ
يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ قَالَ سَلِيمَانُ هَذَا

⁴⁴ Fadhila, "Analisis Komparasi Hadis Wanita Pembawa Sial", *Jurnal Kewahyuan Islam*, Vol 3, No. 1, Januari-Juni, 2020, hlm. 9.

⁴⁵ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 7, (Damaskus: Dar Tauq al-Najah, 1442).

⁴⁶ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majjah*, Juz4, (t.k: Dar al Risalah al-‘Alimiyyah, 2009).

Artinya: Rasulullah saw., bersabda: "Sesungguhnya *ṭiyārah* (pesimis) bagian dari syirik dan bukan bagian dari ajaran kami, justru Allah akan menghilangkan *ṭiyārah* (pesimis) itu dengan bertawakkal kepada-Nya"⁴⁷

Rasulullah saw., bersabda: "Barangsiapa tidak melanjutkan aktifitas kebutuhannya karena *ṭiyārah* (tahayul, beranggapan sial karena melihat burung atau yang lainnya) maka sungguh ia telah berbuat syirik." Para sahabat bertanya; "Lalu apakah yang dapat menghapuskannya wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "hendaklah ia berdo'a; (Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang datang dari-Mu, dan tidak ada nasib baik kecuali nasib baik yang datang dari-Mu, dan tidak ada Ilah selain-Mu." (HR Ahmad)⁴⁸

Ṭiyarah ini akan dapat membawa pelakunya kepada syirik. Rasulullah bersabda: "*Ṭiyarah* itu syirik, *ṭiyarah* itu syirik, *ṭiyarah* itu syirik dan setiap orang pasti (pernah terlintas dalam hatinya sesuatu dari hal ini). Hanya saja Allah menghilangkannya dengan tawakkal kepada-Nya." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi). Beliau juga menerangkan bahwa berlaku *thiyarah* ini bukan termasuk akhlaq Islam, "Tidaklah bagian dari kita orang yang bertatayyur ataupun ditatayyurkan dijadikan sumber *ṭiyarah*". (HR. Al Bazzar dan Thabrani).⁴⁹

Maka saat seseorang melihat sesuatu yang membuatnya merasa sial, maka jangan sampai hal tersebut membuatnya mundur untuk memenuhi

⁴⁷ NN, "Kumpulan Hadits" dalam <https://ilmuislam.id/hadits/36016/hadits-tirmidzi-nomor-1539>, diakses pada tanggal 14 Juni 2022 pukul 20.17.

⁴⁸ Madina, "Tawakkal Datang Kesyriran Hilang" dalam <https://umma.id/post/tawakkal-datang-kesyirikan-hilang-24887357866050?lang=id>, diakses pada tanggal 14 Juni 2022 pukul 21.07.

⁴⁹ Firanda Andirja, "Tathayyur" dalam <https://bekasislam.firanda.com/4477-tathayyur-bab-27>, diakses pada tanggal 15 Juni 2022 pukul 09.00.

hajatnya. Jika ia ingin pergi, lalu kebetulan menemukan seekor keledai atau manusia yang aneh atau lainnya, maka jangan sampai hal tersebut membuatnya mundur, tetapi dia harus pergi memenuhi kebutuhannya dengan tetap bertawakkal kepada Allah. Jika orang tersebut kembali karena keyakinannya tersebut, maka ia terjebak dalam keyakinan *tiyarah*, dan ini adalah keyakinan yang merusak aqidah yang mengarah pada syirik kecil bukan syirik besar.⁵⁰

E. ‘Urf

1. Pengertian ‘Urf

Kata ‘Urf berasal dari kata *‘arafa, yu’rifu* (عرف-يعرف) yang sering diartikan dengan “*al-ma’ruf*” atau sesuatu yang dikenal.⁵¹ Kata ‘Urf sendiri seringkali disamakan dengan kata adat, sedangkan adat sendiri berasal dari kata dalam Bahasa Arab *عادة* berasal dari kata *‘ada ya’udu* yang berarti perulangan. Maka dari itu, sesuatu yang baru yang dilakukan hanya dalam satu kali maka belum disebut adat.⁵²

Arti ‘Urf secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Namun di kalangan masyarakat, kebanyakan sering disebut sebagai adat.⁵³ Hal Itu mencakup sikap saling pengertian di antara manusia atas perbedaan-

⁵⁰ Syekh Abdul Azis, *Hal-hal yang Merusak Aqidah*, (t.tp:tp,tt), hlm. 35.

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 363.

⁵² NN, “Apa Itu Urf?” dalam <https://risalahmuslim.id/kamus/urf/>, diakses pada tanggal 5 nopember 2021 pukul 8.57.

⁵³ Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung:Pustaka Setia, Cet 6, 2018), hlm. 128.

perbedaan tingkatan baik secara keumumannya ataupun kekhususannya. Berbeda dengan *ijma'* yang merupakan tradisi dari kesepakatan para mujtahidin secara khusus.⁵⁴

Al-Asfaul menulis kata '*Urf*' dalam dua arti yakni berturut-turut dan kebaikan yang diketahui.⁵⁵ Jika dalam pengertian secara bahasa, yang dikemukakan oleh Ahmad bin Faris dan yang lainnya memiliki tiga arti yang berasal dari 3 huruf ع ر ف tersebut yakni:

- a. Sesuatu yang berturut-turut, bersambung antara satu dengan yang lain
- b. Tetap dan tenang
- c. Tinggi dan terangkat

Sedangkan menurut Abu Sunnah dikemukakan oleh Abdullah bin Ahmad al-Nasafi '*Urf*' adalah sesuatu di mana jiwa merasakan ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaanya.⁵⁶

Definisi yang lebih lengkap disebutkan oleh Zakiyuddin Sa'ban yang berpendapat bahwa '*Urf*' adalah apa yang sudah menjadi kebiasaan manusia dan mereka setuju baik itu dalam perbuatan yang sudah tersebar luas di kalangan mereka ataupun perkataan yang apabila diucapkan mereka mengetahui artinya dengan khusus yang tidak akan

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Husain bin Muhammad al-Asfahani, *al-Mufradat fi Garib al-Qur'anI*, (Cet. I, Beirut al-Dar al-Syamsiyah, 1412H), hlm. 561.

⁵⁶ Muhammad Tahmid Nur, dkk, *Realitas 'Urf dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), hlm. 18.

ada arti lain yang terpikirkan bagi mereka ketika mendengar kata tersebut.⁵⁷

‘*Urf*’ adalah kebiasaan di masyarakat yang berupa perkataan atau perbuatan yang berlaku secara berulang-ulang dan diterima sebagai sebuah kebaikan oleh mereka.⁵⁸ ‘*Urf*’ dan adat secara garis besar berbeda. Jangkauan ‘*Urf*’ lebih sempit jika dibandingkan dengan adat. ‘*Urf*’ itu berlaku di banyak orang daerah tertentu dan ‘*urf*’ bukan suatu kebiasaan yang dilakukan melainkan, berlaku dalam banyak adat, akan tetapi muncul dari pemikiran serta pengalaman.⁵⁹

Banyak ulama yang menyamakan pengertian ‘*Urf*’ dengan adat. Padahal meskipun sama, secara konseptual namun memiliki perbedaan di antaranya, ‘*Urf*’ memiliki arti yang sempit sedangkan adat memiliki cakupan yang lebih luas, ada ‘*urf ṣahih*’ dan ‘*urf fasid*’ sedangkan adat tanpa melihat baik maupun buruk,

2. Macam-macam ‘*Urf*’

‘*Urf*’ terdiri dari dua macam yaitu ‘*urf ṣahih*’ dan ‘*urf fasid*’ atau rusak. ‘*Urf ṣahih*’ itu sendiri adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia tidak bertentangan dengan dalil-dalil *syara*’ tidak menghalalkan yang haram serta pula tidak membatalkan yang wajib. Seperti contoh adanya bawa istri tidak boleh menyerahkan dirinya

⁵⁷ Zakiyuddin Sa’ban, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, (Kairo: Daar Nahdhoh Arabiyah, tahun 1968), hlm. 192

⁵⁸ Misno, “Teori ‘*Urf*’ dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah”, *jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, hlm. 106.

⁵⁹ Sulfan Wandu, “Eksistensi ‘*Urf*’ dan adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh”, *Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, Vol 2 No 1, Januari-Juni 2018, hlm. 188.

kepada suaminya sebelum ia menerima sebagian dari maharnya. Dan juga tentang sesuatu apa saja yang diberikan kepada calon istri dianggap sebagai hadiah bukan merupakan bagian dari mahar.⁶⁰

Adapun *'urf fasid* sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia namun bertentangan dengan dalil syara atau menghalalkan yang haram dan juga membatalkan yang wajib. Seperti contoh mengenai upacara kelahiran anak.⁶¹

Dalam segi ruang lingkup penggunaannya terbagi menjadi 2 yaitu:

- a. *Al-'Urf al-'am* (adat kebiasaan umum) yaitu suatu adat kebiasaan yang mayoritas dari berbagai negeri pada satu masa.
- b. *Al-'Urf al-khas* (adat kebiasaan khusus) yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri, iklim, dan kelompok tertentu.⁶²

A.Djazuli dan Nurol Aen, Abdul Wahhab Khallaf, Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman mereka hanya membagi *'urf* menjadi dua yaitu *'urf sahih* dan *'urf fasid* (dia menyebutnya dengan *al-'adat al-sahih* dan *al-'adat al-batilah* pembagian *'urf* ini menurut pembagian di atas dimasukkan ke dalam *'urf* dari segi keabsahannya atau yang disyari'atkan dan yang tidak disyari'atkan.⁶³

Jika dari segi objeknya dan terbagi dua macam *'urf* yaitu:

⁶⁰ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung:Pustaka Setia, Cet 6, 2018), hlm. 129.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Misno, "Teori *'Urf* dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah", *jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, hlm. 108.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 188.

- a. *'Urf qawli* atau *Lafzi*, yaitu kebiasaan suatu kaum dalam mempergunakan lafadz yang maknanya berbeda dari makna aslinya namun, ketika *lafaz* tersebut diucapkan maka akan langsung memahami artinya.
- b. *'Urf 'amali* yakni kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa dilakukan.⁶⁴

3. Syarat *'Urf*

Selain itu, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi *'urf* dalam penetapan hukum syara'. Di antaranya menurut Abdul Karim, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi *'urf* yang biasa dijadikan sebagai landasan hukum yakni:⁶⁵

- a. *'Urf* tersebut harus termasuk ke dalam *'urf* yang *ṣahih*. Dalam artian *'urf* tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qu'ran dan sunnah Rasulullah
- b. *'Urf* bersifat umum, yakni setidaknya sudah menjadi kebiasaan sebagian besar masyarakat penduduk negeri tersebut.
- c. *'Urf* harus ada pada saat terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *'urf*.
- d. Tidak ada ketegasan bagi pihak terkait. Karena jika pihak terkait memiliki ketegasan tidak terikat dari kebiasaan umum tersebut maka yang dipegang ketegasan tersebut, bukan *'urf*.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 187.

⁶⁵ Ade Fariz Fahrullah, "Urgensi Kaidah Al *'Urf* dalam Menerapkan Hukum Syara'", *Jurnal of Islamic law*, vol VII No 2, hlm. 19-20.

Bisa disimpulkan syarat yang dipenuhi dalam mengambil hukum *'urf* yaitu:⁶⁶

- a. *'Urf* tersebut berlaku untuk umum
- b. Tidak bertentangan dengan *naş*
- c. Sudah berlaku seajklama
- d. Tidak bertentangan denga *taşrih*
- e. Tidak berlaku atas sesuatu yang telah disepakati

F. Penelitian Terdahulu

Terkait permasalahan ini, adapun penelitian yang sama namun dalam bidang yang berbeda. Berikut ini beberapa penelitian sejenis terkait permasalahan yang sama:

Skripsi yang berjudul “Tradisi Menghindari Perkawinan “*Kembar Jeneng Wong Tuo*” Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kuniran, Kec. Purwosari, Kab. Bojonegoro)” oleh Tri Dwi Nugra Heni yang bertujuan membahas mengenai pandangan hukum Islam terhadap tradisi *kembar jeneng wong tuo* yang artinya kembar nama orang tua. Kesimpulan dari penelitian ini yakni tradisi tersebut tidak menjadi penghalang untuk melaksanakan perkawinan dan dalam hukum Islam juga sudah diatur mengenai tata cara pelaksanaan menikah yang sah.⁶⁷ Persamaan dari penelitian ini, memiliki subyek yang sama yakni tradi larangan menikah yang secara konsep hampir mirip dengan yang ada di Desa Geger.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Tri Dwi Nugra Heni, skripsi: “*Tradisi Menghindari Perkawinan “KEMBAR JENENG WONG TUO” Ditinjau dari Hukum Islam* (Studi Kasus di Desa Kuniran, Kec. Purwosari, Kab. Bojonegoro), (Salatiga: IAIN Salatiga, 2020), hlm. xi.

Perbedaan dari penelitian ini yakni penelitian ini menggunakan prespektif hukum Islam sedangkan penelitian ini menggunakan tinjauan *'urf*.

Skripsi yang berjudul “Tradisi larangan Pernikahan *temon aksoro* Prespektif *'urf* (Studi Kasus Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang) oleh Devi Indah Wahyu Sri Gumelar yang bertujuan membahas tinjauan *'urf* mengenai larangan pernikahan *temon aksoro* yakni terkait larang pernikahan dengan dukuh yang diawali dua huruf yang sama. Berdasarkan penelitian tersebut terdapat kesimpulan berdasarkan *al-'urf* tradisi larangan *temon aksoro* termasuk *al-'urf fasid* atau kebiasaan yang buruk dan tidak bisa dijadikan hujjah dalam penetapan hukum Islam.⁶⁸ Persamaan dalam penelitian ini, membahas mengenai tradisi yang ada di masyarakat dan juga ditinjau menggunakan *'urf*. Sedangkan perbedaan penelitian ini dari segi subyek pembahasannya yakni tradisi *temon aksoro* yang pada dasarnya berbeda dengan penelitian ini.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan *'urf* Terhadap Adat Larangan nikah dan Ruwatannya di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan” oleh Muhammad Abdul Rouf yang bertujuan untuk membahas mengenai tinjauan *'Urf* terhadap bentuk larangan menikah di Desa Jatigunung Kecamatan Tulukan Kabupaten Pacitan dan tinjauan *'Urf* terhadap *Ruwatan* larangan menikah di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten pacitan. Larangan pernikahan ini memiliki dua hukum

⁶⁸ Devi Indah Wahyu Sri Gumelar, skripsi: “Tradisi larangan Pernikahan *temon aksoro* Prespektif *'Urf* {Studi Kasus Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang}” , (Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), hlm. xvi

yakni jika musiba atau bala itu terjadi karena pelanggaran tradisi tersebut maka termasuk *'urf fasid*. Sedangkan, jika pelaksanaan tersebut dilakukan atas dasar adat dan semua musibah yang terjadi karena Allah maka dapat dikategorikan *'urf sahih*.⁶⁹ Persamaan penelitian terdapat pada tradisi larangan nikah akan tetapi konsep larangan menikah berbeda dengan penelitian ini. Sedangkan perbedaannya terdapat pada subyek penelitian yang berbeda dengan penelitian ini.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan *'Urf Terhadap Adat Larangan Menikah pada Bulan Selo di Desa Ngasinan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo*” oleh Aneka Tri Puji Lestari yang bertujuan untuk membahas tentang tinjauan *'urf* terhadap larangan menikah pada bulan selo serta tinjauan *'urf* terhadap sanksi atas pelanggaran larangan menikah pada bulan selo di Desa Ngasinan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Hasil dari penelitian tersebut yaitu tradisi tersebut jika dilihat dari sanksi yang diterima oleh pelanggar termasuk *'urf sahih* dikarenakan musibah yang terjadi atas kehendak Allah SWT bukan karena bulan *selo* akan tetapi hal tersebut hanya sebagai perantara saja terjadinya musibah tersebut.⁷⁰ Persamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai larangan tradisi yang masih ada dan ditinjau dari *'urf*. Perbedaannya yakni subyek tradisi yang dibahas berbeda dari penelitian ini.

⁶⁹ Muhammad Abdul Rouf, skripsi, “Tinjauan *'urf Terhadap Adat Larangan nikah dan Ruwatannya di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan*”, (Ponorogo:IAIN Ponorogo, 2020)

⁷⁰ Aneka Tri Puji Lestari, skripsi, “Tinjauan *'Urf Terhadap Adat Larangan Menikah pada Bulan Selo di Desa Ngasinan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo*”, (Ponorogo:IAIN Ponorogo, 2019), hlm. vii.

Skripsi yang berjudul “Perspektif ‘*Urf* Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Mlumah Murep dalam Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)” oleh Amelia Safitri Istiningtyas yang membahas tentang pandangan ‘*Urf* Terhadap larangan Perkawinan *Mlumah Murep* dan perspektif ‘*Urf* terhadap kepercayaan masyarakat pada akibat yang ditimbulkan apabila melanggar larangan perkawinan *mlumah murep* di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Tradisi ini jika dilihat daimacam-macamnya termasuk ‘*urf fi’li* sedangkan ruang lingkupnya termasuk ‘*urf* khusus.⁷¹ Persamaan dengan penelitian ini yaitu dari segi tradisi larangan menikah hanya saja membadakan jenis larangannya berbeda dengan penelitian ini dan penilitian ini sama-sama ditinjau menggunakan ‘*urf*’.

⁷¹ Amelia Safitri Istiningtyas, skripsi, “Prespektif ‘*Urf* Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Mulumah Murep dalam Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)”, (Ponorogo:IAIN Ponorogo, 2020), hlm. ii.